

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa waktu yang lalu kita dikagetkan dengan terompet yang terbuat dari bahan dasar sampul al-Qur'an. Foto-foto dan BC (*Broad Cash*) terkait hal tersebut ramai lalu lalang di media sosial. Temuan berawal saat seorang warga di Kebondalem, Kabupaten Kendal, melihat tulisan "Kementerian Agama RI tahun 2013" dan kaligrafi Arab bertuliskan lafadzh "*al-Qur'an al-Karim*" pada terompet hijau yang dijual di salah satu mini market di Kebondalem, Minggu 27 Desember 2015.

Seperti diberitakan, terompet berbahan kertas sampul al-Quran ditemukan beredar di sejumlah gerai sebuah brand minimarket di Kendal, Jawa Tengah. Dari hasil penyelidikan polisi, produk yang sama ternyata juga diedarkan di beberapa kota di Jawa Tengah, seperti Batang, Pekalongan, dan Demak.

Bahan baku terompet yang terbuat dari sampul al-Qur'an yang sempat beredar luas di sejumlah daerah berasal dari sisa produksi. Adalah perusahaan percetakan

CV Aneka Ilmu Semarang, rekanan Kementerian Agama pada 2013.

Pemilik CV Aneka Ilmu Semarang Suwanto di Semarang, membenarkan produk sisa proyek dari Kementerian Agama pada 2013 tersebut. Perusahaannya menerima proyek untuk membuat 1,6 juta al-Quran dari Kementerian Agama saat kepemimpinan Menteri Suryadharma Ali. Pada saat proses produksi mencapai 75 persen, lokasi produksi perusahaannya sempat terkena bencana banjir. Dari keseluruhan produksi itu, hanya 200 ribu eksemplar yang bisa terselamatkan dan dalam kondisi baik. Cetakan yang terselamatkan tersebut kemudian disimpan dengan harapan ketika kembali memperoleh proyek dari Kementerian Agama pada tahun berikutnya, barang sudah tersedia. Tetapi ternyata pihak CV Aneka Ilmu tidak mendapat proyek lagi dari Kementerian Agama dan limbah kertas yang tersisa di jual kepada pengepul yang sudah lama bekerja sama dengan CV Aneka Ilmu untuk dijadikan bubur kertas.

Pengepul bernama Sunardi memang sudah bekerja sama sejak lama dengan CV Aneka Ilmu. Sunardi membeli limbah tersebut 7.157 kg dan sudah

terjual ke beberapa orang. Kemudian Sunardi menjual kembali limbah kertas al-Qur'an tersebut, yang kemudian tersebar luas dan disalahgunakan dengan memproduksinya menjadi terompet.

Fenomena ini membuat umat resah, ada yang berspekulasi ini adalah konspirasi untuk mengalihkan perhatian umat yang makin meradang dengan berbagai kebijakan pemerintah. Ada pula dugaan ini murni human eror, maksudnya sampul-sampul al-Qur'an atau plat tadi adalah barang sisa percetakan. Agar tidak rugi, pihak percetakan menjualnya dengan harga murah. Bahkan, ada yang santai menanggapi dengan mengatakan bahwa, itu hanya kertas saja dan tidak usah diributkan.¹

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat islam, karena ia menjadi landasan dasar dan pedoman pokok yang abadi dalam menjalani kehidupan ini. Al-Qur'an adalah kalam/firman Allah SWT yang memiliki nilai mu'jizat, diturunkan melalui wahyu Illahi kepada Rasulullah SAW, tertulis dalam mushaf, diturunkan

¹<http://www.kiblat.net/2015/12/31/terompet-berbahan-al-quran-dalam-tinjauan-fikih/Rabu-13-04-16/10.30/>

secara mutawatir dan bagi yang membaca akan memperoleh nilai pahala.²

Al-Qur'an merupakan kitab pamungkas, diturunkan kepada Nabi terakhir dengan membawa agama yang bersifat umum dan berlaku abadi sebagai penutup seluruh agama yang ada. Kitab suci itu merupakan undang-undang dari Sang Pencipta untuk memperbaiki makhluk, aturan-aturan samawi sebagai hidayah bagi bumi ini. Al-Qur'an merupakan hujjah dan mukjizat terbesar Rasulullah SAW. yang berdiri tegak di dunia sebagai saksi atas kerasulan dan bukti atas kenabiannya serta menunjukkan akan kebenaran dan kejujurannya. Al-Qur'an merupakan kitab sumber agama tertinggi yaitu Islam, di mana di dalamnya terkandung aqidah, ibadah, hikmah, etika, akhlak, kisah, nasehat, ilmu dan pengetahuan.³

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah untuk umat Islam, Allah berfirman:

² Muhammad Bakir Hakim, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta:Huda,2006).hlm3

³ Syeikh Muhammad Abdul Adzim Al-Zarqani, *Manahil Al-'Urfan Fi 'Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. xxiii

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾

Artinya :“Diturunkan kitab (al-Qur’an) itu dari Allah yang Maha Mulia dan Maha Bijaksana”. (QaS. az-Zumar/39: 1).⁴

Al-Qur’an adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT yang maha perkasa lagi maha bijaksana, yang berhak disembah oleh seluruh makhluk karena keagungan dan kesempurnaanNya. Al-Qur’an merupakan *Kalamullah* dan wajib bagi setiap Muslim untuk menghormatinya dan memuliakannya. Firman Allah:

إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾

Artinya :“Sesungguhnya ia itu adalah al-Qur’an yang terhormat” (S. Al Waqi’ah/56: 77).⁵

Ayat ini tegas sekali menyatakan, bahwa al-Qur’an adalah kitab yang mulia dan terhormat. Sejauh yang terlihat dan terdengar, tidak ada kitab sedemikian

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qu’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), hlm. 459

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 538

dimuliakan dan disucikan seperti halnya al-Qur'an al-Karim. Sampai-sampai Allah SWT. menerangkan bahwa al-Qur'an merupakan Kitab Maknun (kitab yang terpelihara) dan tidak disentuh kecuali oleh mereka yang suci. Dia berfirman sebagai berikut:

﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوَّ
 تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ
 مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

Artinya :“Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang sangat besar kalau kamu mengetahui, sesungguhnya al-Qur'an itu adalah bacaan yang mulia, pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. (Q.S. Al Waqi'ah/56: 75-79).⁶

Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarifuddin An Nawawi as Syafi'i dalam kitab *At Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an* mengatakan:

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahannya*, hlm. 537-

أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الاطلاق وتنزيهه وصيانتة⁷

“Kaum Muslimin sepakat tentang wajibnya mengagungkan al Qur’an al- Aziz secara mutlak. Dan wajib pula mensucikannya dan menjaganya”

Perkataan beliau ini maksudnya wajib mengagungkan al-Qur’an secara mutlak, baik fisiknya, isinya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Termasuk di sini, tidak boleh menghinakan mushaf al-Qur’an, tidak boleh menambah dan mengurangi ayat-ayatnya, tidak boleh mendustakan atau mencela isinya, tidak boleh menjadikannya bahan olok-olokan dan lainnya.

Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudlarat. Dalam masalah mu’amalat, Allah telah menetapkan aturan-aturan yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan kondisi mu’amalat

⁷ Abi Zakariyya Yahya bin Syarifuddin An Nawawi as Syafi’i, *At Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur’an*, (Surabaya : al-Hidayah, 1403 H), hlm. 131

yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan.⁸

Saat ini kondisi masyarakat memang menyedihkan. Dalam praktek jual beli mereka sering meremehkan batasan-batasan syari'at, sehingga sebagian besar praktek jual beli yang terjadi dalam masyarakat dipenuhi dengan unsur penipuan dan kezaliman. Padahal orang yang melakukan jual beli haruslah bebas (tidak ada paksaan)⁹ dan tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli.

Lalai terhadap agama dan sedikit takut terhadap Allah merupakan sebab yang mendorong mereka untuk melakukan hal itu. Sehingga banyak pedagang dengan mudahnya menipu para pembeli ataupun sebaliknya demi meraih keuntungan yang diinginkan.

Untuk bisa memposisikan diri dengan benar, maka kita seharusnya mengkaji hukum fikih terkait barang sisa percetakan al-Qur'an. Misalnya plat bekas mencetak al-Qur'an, al-Qur'an salah cetak dan lainnya.

⁸ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2(Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm.75

⁹ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab: Muamalah*, Cet. Ke-1 (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995),hlm. 24

Barang sisa bekas al-Qur'an hukumnya bisa disamakan dengan bagian al-Qur'an yang sudah rusak atau sudah robek sehingga tidak bisa digunakan. Bisa disamakan karena adanya *illah* (persamaan sebab), yaitu, sama-sama bagian dari al-Qur'an yang sudah tidak terpakai.

Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1957 tentang Pengawasan terhadap Penerbitan dan Pemasukan al-Qur'an mengatur bahwa sisa-sisa dari bahan al-Qur'an yang tidak dipergunakan lagi, hendaklah dibakar jangan dipergunakan untuk bungkusan dan lain-lain.¹⁰

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengatakan, terompet bersampul al-Qur'an merupakan bentuk penodaan terhadap agama Islam. Ma'ruf berpandangan, agama apa pun di Indonesia tidak boleh dijadikan alat. Terutama alat provokasi yang bisa memancing kemarahan umat. Termasuk dengan

¹⁰Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pengawasan Terhadap Penerbitan dan Pemasukan Al-Qur'an Menteri Agama, Pasal 5 ayat 2.

menjadikan kertas bertuliskan ayat-ayat al-Quran sebagai bahan pembuatan terompet.¹¹

Limbah sisa dari al-Qur'an yang masih tertulis di dalamnya ayat-ayat al-Qur'an tidak bisa diperlakukan seenaknya apalagi sampai disalahgunakan seperti dibuat terompet dan diperjualbelikan. Hal ini seharusnya dapat menjadi perhatian bagi para pemilik usaha percetakan yang mereka mencetak al-Qur'an dan para pedagang agar tidak sembarangan dalam bermuamalah.

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun menganggap penting dan perlu adanya tinjauan hukum atau penelitian hukum islam. Untuk itu penyusun ikut andil dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH KERTAS AL-QUR'AN (STUDI KASUS DI CV ANEKA ILMU KOTA SEMARANG)”**. Penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat menjadi wacana, pemahaman dan

¹¹<http://news.liputan6.com/read/2401314/heboh-terompet-sampul-alquran/jum'at/5-082016/10.20>

wawasan baru bagi pembaca, serta memberikan titik terang tentang bagaimana seharusnya pengelolaan sisa bahan pembuatan al-Qur'an agar tidak disalahgunakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah untuk penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana proses pengelolaan limbah kertas al-Qur'an di CV Aneka Ilmu Kota Semarang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap praktek pengelolaan limbah kertas al-Qur'an di CV Aneka Ilmu Kota Semarang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kepastian Hukum Islam mengenai status hukum tentang pengelolaan limbah kertas al-Qur'an.

Adapun kegunaan dilakukan penelitian ini antara lain :

- 1) Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pandangan

hukum islam dan hukum positif di Indonesia terhadap pengelolaan limbah kertas Al-Qur'an.

- 2) Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan atau kajian tentang masalah penyalahgunaan proses pengelolaan terhadap suatu objek penelitian secara umum banyak terdapat dalam kitab klasik, kitab fiqh dan literatur yang ada, sejauh ini penulis menentukan beberapa karya pustaka yang menyangkut beberapa pendapat tentang permasalahan di atas, di antaranya yaitu :

Pertama, skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Limbah Padat dan Cair di RSUD Dr. Djasamin Saragih Pematangsiantar Tahun 2011”. Skripsi yang ditulis oleh Herani Lora Theresa Simarmata mahasiswa Universitas Sumatera Utara Fakultas Kesehatan ini mengangkat masalah tentang pengelolaan limbah padat dan cair di RSUD Dr. Djasamin Saragih Pematangsiantar, hasil penelitian menunjukkan bahwa

pengelolaan limbah padat dan cair masih belum sesuai dengan Kepmenkes RI No. 1204 tahun 2004. Pada pengelolaan limbah padat, tahap pemilahan, pengumpulan dan pembuangan akhirnya belum memenuhi syarat. Sumber daya seperti tenaga yang kurang terlatih dan tidak menggunakan alat pelindung diri, sarana yang masih belum memenuhi syarat merupakan masalah utama dalam pengelolaan limbah padat. Pada pengelolaan limbah cair didapati bahwa masalah pengelolaan lebih kepada teknis operasional yaitu dana pengoperasian yang mahal menyebabkan proses pengelolaan belum optimal, juga pada tahap pengelolaan biologis dengan pembiakan bakteri belum sempurna.¹²

Kedua, skripsi dengan judul “Jual Beli Barang Bekas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Prambanan)”. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arwan Rifa’i mahasiswa fakultas Syariah Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Yogyakarta ini

¹² Herani Lora Theresa Simarmata, “*Analisis Pengelolaan Limbah Padat dan Cair di RSUD Dr. Djasamin Saragih Pematangsiantar Tahun 2011*” Skripsi Strata Satu Fakultas Kesehatan Universitas Sumatera Utara, (2011), Sumatera Utara.

mengangkat masalah jual beli barang bekas yang dijual di pasar Prambanan. Menurutnya barang bekas yang dijual di pasar Prambanan diperoleh dengan cara yang tidak jelas sehingga menyebabkan ketidak lengkapan di dalam syarat obyek jual belinya, sehingga jual belinya menjadi batal.¹³

Ketiga, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Skripsi ini ditulis oleh Ailauwandi fakultas Syariah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, menurutnya hukum Islam diperoleh teori yang sejalan dengan kegiatan menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan ini sejalan dengan hukum yang disyari’atkan Allah kepada manusia agar tidak melakukan kerusakan di kemaslahatan manusia (*maqasid al-syari’ah*) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari segi hukum positif pengaturan hukum

¹³ Muhammad Arwan Rifa’i, “*Jual Beli Barang Bekas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Prambanan)*”, Skripsi Strata Satu fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2006), Yogyakarta.

mengenai limbah B3 meliputi keseluruhan peraturan tentang apa yang harus atau boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan limbah B3. Dalam hal ini telah diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun ujuan dari pengelolaan limbah B3 adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup agar tidak terjadi antara lain sakit, cacat dan/ atau kematian serta terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan akibat limbah B3. Dalam pandangan hukum Islam bahwa menjaga lingkungan hidup dari kerusakan akibat limbah bahan berbahaya dan beracun adalah wajib. Dalam Islam melakukan kerusakan terhadap lingkungan tidaklah dibenarkan. Menjaga lingkungan hidup dari bahaya limbah B3 bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan, serta terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Jadi hukum menjaga kelestarian lingkungan dari pencemaran limbah bahan berbahaya

dan beracun sejalan dengan tujuan pensyariaan hukum Islam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, serta menjaga harta.¹⁴

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan di atas, sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas mengenai, “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Limbah Kertas Al-Qur’an (Studi Kasus di CV Aneka Ilmu Kota Semarang)**”. Untuk itu penulis meneliti dan menelaah lebih jauh tentang praktek pengelolaan limbah kertas al-Qur’an di CV Aneka Ilmu Kota Semarang.

E. Metode Penelitian

Dalam menyusun suatu karya ilmiah penggunaan metode sangatlah diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Ailauwandi, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, Skripsi Strata Satu fakultas Syariah Universitas Sunan Kalijaga, (2012), Yogyakarta.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau tempat atau lokasi yang akan menjadi obyek penelitian.¹⁵ Dengan mengacu pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dalam hal ini adalah pengelolaan limbah kertas al-Qur'an di CV Aneka Ilmu Kota Semarang.

2. Sumber Data

Sesuai permasalahan dalam penelitian maka sumber data yang diperlukan adalah subyek dari mana data itu diperoleh yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, dokumentasi, maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan

¹⁵ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hlm. 80

tujuan penulisan.¹⁶ Sedangkan obyek dari penelitian ini adalah pengelolaan limbah kertas al-Qur'an yang di produksi oleh CV Aneka Ilmu Kota Semarang.

- b. Sedangkan data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.¹⁷ Maksudnya data ini diperoleh dari kepustakaan, media masa, skripsi, penelitian dan buku-buku yang terkait dengan pengelolaan limbah kertas al-Qur'an.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan:

- a. Interview yaitu studi lapangan dengan metode wawancara yakni pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan untuk

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet ke 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 36

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,*, hlm. 85

mendapatkan keterangan.¹⁸ Dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara. Untuk mendapatkan data penyusun melakukan wawancara dengan CV Aneka Ilmu Kota Semarang yang berperan sebagai pemproduksi al-Qur'an.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dan bahan-bahan berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah atau dokumen yang tersedia yang berkaitan dengan obyek penelitian.¹⁹ Data-data tersebut berupa Peraturan Perusahaan CV Aneka Ilmu Tentang Penanganan Barang-barang Bekas dan atau Limbah, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

¹⁸ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 129

¹⁹ Snapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 53

F. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.²⁰

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan.²¹ Pada dasarnya analisis dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum peneliti terjun kelapangan dan terus berlangsung hingga penulisan hasil penelitian selesai.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan predikat kepada objek yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa, dan kondisi CV Aneka Ilma Semarang.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2009), hal. 334

²¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 89

Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena praktek pengelolaan limbah kertas al-Qur'an di CV Aneka Ilmu Kota Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian adalah langkah terakhir dari kegiatan penelitian ini, akan dapat diketahui apakah penelitian ini berlangsung sesuai prosedur dan metode-metode serta teknik yang digunakan berjalan dengan baik, jika hasil penelitian disusun secara lengkap dan sistematis.²²

Untuk mempermudah dalam penulisan proposal ini, selanjutnya penulis sampaikan sistematikannya secara global dengan cara membagi seluruh materi dalam beberapa bab, untuk kemudian dijelaskan pula beberapa pengertian dalam sub bab.

Pada dasarnya skripsi ini terdiri dari lima bab yang secara umum dapat disampaikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, diuraikan tentang latar belakang, rumusan

²² Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 69

masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : HUKUM DAN ETIKA TERHADAP MUSHAF AL-QUR'AN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan landasan teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian ini yaitu meliputi ; Al-Qur'an, Etika terhadap mushaf al-Quran dan hukum terhadap mushaf al-Qur'an.

BAB III : PENGELOLAAN LIMBAH KERTAS AL-QUR'AN DI CV ANEKA ILMU KOTA SEMARANG

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian, berisikan tentang gambaran umum CV Aneka Ilmu Kota Semarang, gambaran tentang pengelolaan limbah kertas al-Qur'an di CV Aneka Ilmu serta kronologis pencetakan kitab suci al-Qur'an oleh CV Aneka Ilmu Semarang.

BAB IV : ANALISIS PRAKTEK PENGELOLAAN LIMBAH KERTAS AL-QUR'AN DI CV ANEKA ILMU KOTA SEMARANG

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengelolaan limbah kertas al-Qur'an yang terjadi di CV Aneka Ilmu Kota Semarang, dan tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap praktek pengelolaan limbah kertas al-Qur'an di CV Aneka Ilmu Kota Semarang.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penyusunan penelitian yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.